

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 13 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Februari 2023.
- Lampiran 3 hlm.